

## MERANCANG MEDIA INFORMASI DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

*Adhi Iman Sulaiman*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto  
Email: adhi\_iman@yahoo.com

*Djuara P. Lubis, Djoko Susanto, dan Ninuk Purnaningsih*  
Program Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan  
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

### ABSTRACT

Development Planning Deliberation (Musrenbang) is the participatory development process, involving stakeholders to perform the development communication functions in determining and realizing common welfare. This research used descriptive of qualitative method, data collection through literature review, direct observation, documentation analysis, and interviews. Research locations were conducted in Banjar, West Java Province by using purposive sampling. Research informants consisted of village head, facilitator, bureaucratic regional organization and stakeholders as participants of Musrenbang. The results showed that the implementation of Musrenbang was still less to utilize information media which should be given by government to the public or the community, either conventional media, such as announcement media in the village or by used the media of Information and Communication Technology (ICT), such as access of internet network to provide and maintain website at the village level in order to realize the development program which are informative, participatory, collaborative, transparent and accountable.

**Keywords:** *Development Communication; Information Media; Deliberatio.*

### ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah proses pembangunan partisipatif, yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk melakukan fungsi komunikasi pembangunan dalam menentukan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi langsung, analisis dokumentasi dan wawancara. Lokasi penelitian di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan purposif sampling. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, fasilitator, organisasi perangkat daerah dan *stakeholders* sebagai peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan Musrenbang, masih kurang memanfaatkan media informasi, yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada publik atau masyarakat, baik media konvensional seperti media pengumuman di kantor desa, maupun dengan menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti melalui akses jaringan internet dengan menyediakan serta mengelola *website* di tingkat desa dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang informatif, partisipatif, kolaboratif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** *Komunikasi Pembangunan; Media Informasi; Musyawarah.*

## PENGANTAR

Proses tahapan pembangunan salah satunya melalui tahapan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur (*top down*). Tahap berikutnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota serta provinsi, sampai akhirnya ke tingkat Nasional. Hal tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.

Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, terdapat hubungan kerjasama (kolaborasi) antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) melakukan fungsi komunikasi, dan berpartisipasi sebagai karakteristik unsur-unsur penting dari pemerintahan lokal. Agen pembangunan akan lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan dan mungkin dapat mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Dikarenakan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menimbulkan kesadaran elit politik maupun masyarakat bahwa otonomi daerah merupakan representasi kekuasaan bersama yang menjunjung tinggi pluralisme

dan menghargai perbedaan di masyarakat (Susanto, 2009).

Menurut Lubis (2010), pada saat ini pembangunan banyak mempergunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh warga dalam proses pembangunan, yaitu dari sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai ke tahapan menikmati hasil pembangunan. Pada pendekatan ini, proses komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena melalui proses komunikasi partisipasi tersebut dapat terwujud. Begitu pun menurut Hawkins dan Wang (2011) *stakeholder collaboration, communication, and participation have now emerged as characteristics and essential elements of local governance*.

Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan Musrenbang, sebagaimana beberapa hasil penelitian di antaranya: *Pertama*, masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam memutuskan prioritas kegiatan, sehingga belum berdasarkan pada masalah serta kebutuhan masyarakat. (Purnamasari, 2008). *Kedua*, masih rendahnya rasa memiliki, kesadaran sikap, dan mental untuk bekerjasama secara sukarela dalam memberikan data dan informasi (Susanti, 2009). *Ketiga*, pelaksanaan tidak mampu menjangkau seluruh isu strategis pada tataran lokal, tidak ada pengawalan hasil dan sinkronisasi alokasi program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat (Ma'rif dkk., 2010). *Keempat*, pemahaman dan partisipasi masyarakat masih terbatas pada tataran formal sebagai kegiatan rutin tahunan (Satries, 2011). *Kelima*, hanya sebatas kegiatan seremonial formal, kurang partisipatif, dan dianggap kurang demokratis serta masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat (Fahmi dan Zulkifli, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat suatu rumusan masalah penelitian yaitu proses pelaksanaan Musrenbang, belum dapat memberikan dan memanfaatkan keterbukaan informasi oleh pemerintah ke ranah publik di tengah tuntutan dan tantangan demokratisasi, otonomi dan globalisasi, seperti melalui perkembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga masih kurangnya pemahaman, rasa memiliki, dan partisipasi dari masyarakat mengenai pentingnya Musrenbang dalam menentukan pembangunan.

Mengatasi permasalahan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk itu diperlukan suatu bentuk komunikasi yang mengondisikan masyarakat bebas berpendapat, berekspresi, dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya (Sulistiyowati, dkk., 2005).

Pemanfaatan media informasi dalam Musrenbang menjadi tuntutan dan tantangan di era demokratisasi, teknologi informasi, dan komunikasi serta keterbukaan informasi dalam hal ini mengenai sosialisasi, implementasi, pengawasan serta evaluasi proses serta hasil Musrenbang. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 bahwa informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari informasi tersebut dikumpulkan. Pemanfaatan teknologi informasi, maka pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk, organisasi, bahkan negara.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 3 sebagai berikut: (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggung-jawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut Purnomo (2013), yang memiliki gagasan mengenai Musrenbang dalam sistem teknologi informasi, salah satunya adalah peran dan fungsi sistem informasi yang telah banyak dipergunakan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan di pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat menunjang perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan mengetahui informasi serta melakukan transaksi (dialog) dengan instansi pemerintah daerah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses di mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dan proyek-proyek publik.

Tuntutan dan tantangan di era demokratisasi, otonomi, dan keterbukaan teknologi informasi menjadikan komunikasi dalam pembangunan menjadi sangat penting yang dapat membantu mengaspirasikan program organisasi dan proyek dengan ide-ide baru. Kemudian komunikasi pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi untuk memajukan pembangunan sosial dan mempengaruhi perubahan sosial yang positif (Lee, 2010).

Berdasarkan hal tersebut "Bagaimana merancang media informasi dalam Musrenbang untuk mendukung proses pembangunan yang partisipatif, transparan, dan memiliki akuntabilitas?" Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merancang media informasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di lokasi penelitian Kota Banjar provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan

sifat individu, keadaan, dan gejala suatu objek penelitian (Subyantoro & Suwanto 2007). Teknik pengumpulan data dengan kajian literatur, observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara. Lokasi penelitian di difokuskan di Kelurahan Mekarsari dan Desa Balokang Kecamatan Banjar serta Kelurahan Muktisari dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari. Penentuan informan dengan purposif sampling yang di-seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dapat memenuhi tujuan penelitian (Mulyana, 2006), yaitu kepala desa, lurah, sekretaris desa dan kelurahan, Staf Bappeda dan pemangku kepentingan sebagai peserta Musrenbang desa, dan kelurahan. Teknik yang digunakan analisis data komponensial (*componential analysis*) untuk menganalisis antareleman dengan mengidentifikasi gejala sosial dari unsur-unsur yang sama dan yang berbeda (Bungin, 2008).

## PEMBAHASAN

### Media Konvensional dalam Musrenbang

Musrenbang sebagai proses pembangunan yang sangat penting, strategis, dan menentukan pembangunan, dapat dirancang dengan baik di Kota Banjar sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai berikut: *Pertama*, Bappeda telah melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi berupa kegiatan pertemuan yang membahas agenda Musrenbang kepada pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan serta fasilitator. Kemudian diberikan sosialisasi secara tertulis dengan surat edaran mengenai agenda dan program prioritas pembangunan. *Kedua*, pemerintahan desa dan kelurahan menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi secara lisan dan tertulis seperti surat undangan resmi kepada para ketua RW, kepala dusun dan atau kepala lingkungan untuk menyelenggarakan Pra-Musrenbang di tingkat RW, dusun, dan lingkungan. Pra-Musrenbang desa diselenggarakan, supaya ketika pelaksanaan Musrenbang desa atau kelurahan, *stakeholders* sebagai delegasi dari setiap RW, dusun atau lingkungan sudah menyepakati dan

memiliki rancangan program yang akan diusulkan dalam Musrenbang desa dan kelurahan. *Ketiga*, pemerintahan desa dan kelurahan memanfaatkan media konvensional berupa kegiatan dialog atau pertemuan yang bersifat informal melalui kegiatan Pra-Musrenbang desa/kelurahan yaitu di tingkat dusun dan RW untuk membahas usulan program pembangunan yang akan diajukan di tingkat Musrenbang desa atau kelurahan. Hal ini menjadikan Musrenbang desa dan kelurahan menjadi partisipatif karena program pembangunan hasil usulan atau aspirasi dari masyarakat secara *bootom up*. *Keempat*, pemerintah desa dan kelurahan memberikan akses informasi tertulis berupa draf atau format untuk menyusun usulan-usulan dari masyarakat di tingkat RW, dusun atau lingkungan yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang desa atau kelurahan. *Kelima*, Terdapat penjelasan secara lisan melalui kegiatan pembukaan kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan dilakukan oleh kepala desa, lurah, fasilitator, dan utusan dari Bappeda dengan memberikan informasi serta motivasi tentang penting dan strategisnya penyelenggaraan Musrenbang untuk menentukan perencanaan pembangunan bersama. *Keenam*, setelah Musrenbang desa dan kelurahan, akses informasi hasil keputusan Musrenbang dapat diperoleh dari pemerintah desa dan kelurahan berupa berkas dokumen tertulis. *Ketujuh*, media informasi yang bersifat konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan tersedia, dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Musrenbang. Ruang publik untuk media seperti baliho dan spanduk cukup tersedia untuk memberikan informasi dan sosialisasi kegiatan Musrenbang. *Kedelapan*, terdapat media massa konvensional seperti surat kabar baik lokal maupun nasional dan radio.

Ditemukan permasalahan dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan. *Pertama*, terdapat kegiatan sosialisasi dan konsolidasi Musrenbang yang diselenggarakan Bappeda dengan tim

fasilitator, masih kurang maksimal karena kuantitas (banyaknya) fasilitator yang sangat sedikit, yaitu hanya sebelas orang yang hadir. Setiap lokasi Musrenbang membutuhkan minimal empat fasilitator untuk memandu atau mendampingi empat bidang bahasan, yaitu (a) bidang pemerintahan, (b) bidang ekonomi, (c) bidang sosial budaya, dan (d) bidang infrastruktur atau fisik. Rata-rata dalam satu hari, jika ada empat lokasi Musrenbang, maka membutuhkan sedikitnya enam belas fasilitator. Peran fasilitator di lokasi tertentu diganti oleh pihak pemerintah desa seperti dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. *Kedua*, media informasi yang bersifat konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan tidak dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang agenda, format, dan hasil evaluasi program Musrenbang. Padahal hal ini seharusnya dapat disediakan, dikelola dan diberikan oleh pemerintah desa dan kelurahan untuk dapat diakses oleh warga masyarakat yang terlibat atau yang tidak terlibat dalam Musrenbang baik di tingkat RW, dusun, lingkungan, desa dan kelurahan. Papan pengumuman di kantor desa, kantor kelurahan dan kantor kecamatan ketersediaannya sangat terbatas atau kurang dapat memuat banyak pengumuman. *Ketiga*, tidak adanya media informasi dan publikasi seperti spanduk dan baliho di ruang publik atau tempat umum yang strategis seperti pasar, terminal, jalan raya atau lokasi strategis lainnya yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat untuk sosialisasi dan informasi tentang rangkaian agenda Musrenbang beserta program pembangunan. Sekalipun ada spanduk Musrenbang, hanya di dalam ruangan kegiatan Musrenbang sebagai latar panggung atau dekorasi identitas kegiatan, dan bahkan ada yang tidak menggunakan spanduk sebagai identitas kegiatan pada lokasi lainnya. *Keempat*, informasi dan sosialisasi Musrenbang hanya secara singkat melalui pidato sambutan secara formal serimonial berupa sambutan-sambutan dari kepala desa, lurah dan perwakilan dari Bappeda, dengan membacakan sambutan

tertulis dari walikota sehingga kurang ada informasi yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman secara komprehensif serta kurang konstruktif untuk memotivasi masyarakat atau para pemangku kepentingan sebagai peserta kegiatan Musrenbang. *Kelima*, peran *stakeholders* dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pelaksanaan Musrenbang, banyak yang ikut hadir ketika kegiatan serimonial dalam pembukaan kegiatan, tetapi masih ada yang tidak mengikuti Musrenbang sampai akhir kegiatan. Terdapat juga OPD yang kurang aktif beraspirasi untuk memberikan informasi, penjelasan, dan arahan (masukan) ketika pembahasan di kelompok bidang pembangunan. *Keenam*, format dan bahan materi program bahasan Musrenbang baru diberikan kepada peserta ketika kegiatan berlangsung. Mendadak nya pembagian kelompok bidang pembangunan mengakibatkan kebingungan peserta Musrenbang dalam memahami format pengisiannya prioritas usulan program pembangunan. Terkecuali Musrenbang di Desa Balokang Kecamatan Banjar sudah ditentukan sejak awal ketika Musrenbang dusun untuk para anggota kelompok pembahasan bidang pembangunan.

Berdasarkan analisis potensi dan permasalahan tersebut, maka dapat dibuat analisis solusi yang dapat menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan Musrenbang dalam memanfaatkan media konvensional. *Pertama*, Bappeda mengadakan sosialisasi tertulis melalui media surat edaran dan secara lisan melalui kegiatan pertemuan tentang agenda, format dan program materi Musrenbang untuk pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan. Hal tersebut dapat diselenggarakan untuk pihak OPD yang akan menjadi delegasi instansinya sebagai peserta Musrenbang desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kehadiran OPD dalam analisis permasalahan masih tidak maksimal dengan kurang berperan aktif memberikan informasi dan masukan untuk menyinkronkan program yang diusulkan peserta Musrenbang desa dan kelurahan

dengan perencanaan yang telah dimiliki dari pihak OPD. Peran dan fungsi OPD dalam Musrenbang seharusnya tidak bersifat formalitas serimonial yang hanya mewakili instansinya, tetapi harus dapat secara aktif berdialog (bermusyawarah) untuk memberikan dan menerima aspirasi dari dan dengan pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan sebagai perwakilan dari masyarakat sehingga Musrenbang desa dan kelurahan dapat menjadi media komunikasi pembangunan yang partisipatif. Menurut Szalvai (2009), mengutip pendapat Waters "*participatory communication stipulates that reflection and action should be guided by dialogue, that is communication that is democratic, collaborative, and open, geared toward the mutual engagement of social actors as equal subject*". Jadi komunikasi dua arah tersebut merupakan komunikasi partisipatif yang dialogis dalam proses pembangunan, dinilai sebagai sebuah refleksi dan tindakan yang harus dipandu dengan berdialog, yaitu komunikasi yang demokratis, kolaboratif, terbuka, dan saling berhubungan serta setara di antara aktor sosial sebagai pelaku pembangunan.

Peran aktif OPD seharusnya sebagai berikut. (i) Sebagai delegasi instansi, OPD harus sudah memperoleh informasi dan data tentang usulan program yang akan dibahas dalam Musrenbang desa, kelurahan. (ii) OPD dapat membawa data tentang program dari instansinya untuk diinformasikan dan diformulasikan dengan usulan yang muncul dalam Musrenbang desa dan kelurahan. (iii) OPD harus dapat berperan lebih pro-aktif untuk membantu memberikan informasi dan penjelasan dalam proses perencanaan di Musrenbang desa dan kelurahan.

*Kedua*, fasilitator dapat lebih dimaksimalkan dari segi jumlah personil, peran dan kehadirannya yaitu minimal empat orang di setiap lokasi Musrenbang desa dan kelurahan. Kemudian ada kaderisasi bagi tim fasilitator dari kalangan generasi muda dan memberikan kesempatan pada keterwakilan perempuan dengan rekrutmen serta pemenuhan kompensasi atas pengabdianya (tugas dan fungsi). Peran fasilitator di-

berikan ruang lebih luas, bukan hanya mendampingi ketika proses perumusan program dalam Musrenbang saja, tetapi dalam proses implementasi dan evaluasi program pembangunan bersama dengan masyarakat. Bahkan pihak Bappeda dapat memberikan tugas penting lainnya untuk tim fasilitator melakukan analisis evaluasi secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Fasilitator dapat juga mengevaluasi secara kualitatif dari hasil wawancara dan observasi pada kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan fasilitator kepada Bappeda sebagai masukan dan rekomendasi bagi perbaikan atau kemajuan proses Musrenbang.

*Ketiga*, pemerintah desa dan kelurahan menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi yang dapat diakses langsung secara efektif dan komprehensif oleh masyarakat luas seperti: (a) melaksanakan kegiatan sosialisasi secara lisan tentang agenda, format dan bahan materi program pembangunan sebelum kegiatan Musrenbang desa atau kelurahan dilakukan, baik tingkat RW, dusun, dan lingkungan; (b) sosialisasi secara tertulis dengan surat dan berkas edaran tentang agenda, format, dan bahan materi program pembangunan sebelum kegiatan Musrenbang di tingkat RW, dusun, dan lingkungan serta kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan.

Hal tersebut relevan dengan tujuan penyelenggaraan Musrenbang secara umum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yaitu: (a) mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD); (b) mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana; (c) optimalisasi pemanfaatan dana yang

tersedia terhadap kebutuhan pembangunan; (d) memfasilitasi pertukaran (*sharing*) informasi, pengembangan konsensus, dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah; (e) menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

*Keempat*, era keterbukaan informasi menuntut adanya transparansi, sehingga pemerintah harus menyediakan, mengelola dan memberikan informasi, sekalipun melalui media konvensional seperti pada papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, dan kecamatan yang lebih memadai dan lengkap untuk memberikan informasi tentang Musrenbang. Papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan dapat menjadi media informasi penting tentang Musrenbang bagi masyarakat seperti agenda, format, materi, hasil, transparansi anggaran, dan evaluasi program pembangunan sebagai hasil Musrenbang. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan publik dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Media konvensional seperti papan pengumuman tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan, masih relevan dan menjadi pelengkap dari keterbatasan mengakses media modern seperti internet, yang tergantung pada teknis maupun kemampuan (*skill*) dan ketersediaan infrastruktur serta akses media teknologi informasi.

*Kelima*, melakukan sosialisasi Musrenbang desa dan kelurahan melalui pemasangan spanduk dan baliho di tempat strategis dan tempat umum serta lebih memanfaatkan media surat kabar dan radio sebagai bentuk penyediaan informasi, publikasi, dan transparansi pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat. Pemanfaatan media konvensional seperti ini masih tetap relevan dan efektif untuk menumbuhkan perhatian dan semangat masyarakat, walaupun sifatnya hanya sementara pada momen dan kurun waktu tertentu. Akan tetapi, media spanduk dan

baliho sangat mudah diakses dan dipahami masyarakat luas, terbukti iklan politik dan kampanye politik masa Pemilu, Pilpres, dan Pilkada masih marak menggunakan media konvensional tersebut. Media spanduk dan baliho sering juga dipergunakan dalam perayaan kegiatan dalam rangka hari kemerdekaan nasional dan keagamaan untuk mendapat perhatian serta partisipasi publik sehingga Musrenbang diketahui, dipahami, dan dinilai oleh masyarakat sebagai momen yang sangat penting dan menentukan jalannya pembangunan, serta dapat keluar dari persepsi atau penilaian sebagai: (a) kegiatan serimonial formal satu tahunan yang rutin dilaksanakan; (b) kegiatan yang hanya dimanfaatkan dan kuasai oleh elit lokal serta pemerintah saja; (c) program yang dibahas hanya dinilai sebagai program duplikasi atau replikasi dari program pembangunan yang sudah dilakukan; (d) Musrenbang sebagai suatu cara menghabiskan anggaran dana pembangunan yang berdasarkan keinginan *stakeholders* atau elit lokal, bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Hal tersebut sebagai upaya dalam melakukan keterbukaan informasi Musrenbang kepada publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 2 yaitu: (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik


untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keenam, pelaksanaan Musrenbang seharusnya dilakukan tidak dalam satu hari kegiatan, tetapi minimal dua hari. Hal ini supaya pada hari pertama Musrenbang desa atau kelurahan, pihak pemerintah dalam hal ini kepala desa, lurah dan perwakilan dari Bappeda, tidak hanya memberikan sambutan formal dan membuka kegiatan saja, tetapi dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang prioritas pembangunan yang harus mendapat perhatian dalam Musrenbang, serta melaporkan atau mengevaluasi program pembangunan yang belum terlaksanakan. Begitupun sambutan tertulis dari walikota yang dibacakan secara formal oleh perwakilan dari Bappeda, sebaiknya dimanfaatkan dengan pemaparan singkat tentang evaluasi, pengembangan potensi dan prestasi, serta program pemerintah yang akan diorientasikan di desa, kelurahan, dan kecamatan yang dikunjungi pihak perwakilan dari Bappeda. Kehadiran perwakilan dari Bappeda tidak hanya bersifat serimonial formal, tetapi ada informasi penting yang diberikan dan dijelaskan kepada masyarakat setempat. Hal ini baru dilakukan oleh Wakil Kepala Bappeda ketika menghadiri dan

memberikan sambutan pada Musrenbang di tingkat kecamatan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Langensari yang kebetulan peneliti hadir untuk melakukan penelitian.

Menurut Leeuwis (2009), komunikasi merupakan sebuah proses penting di mana orang menggunakannya untuk bertukar pengalaman dan ide, itulah sebabnya komunikasi menjadi pemicu untuk merubah pengetahuan dan pandangan. Komunikasi juga mengacu pada proses pertukaran pesan dan tanda di mana aktor-aktor sosial, sebagai elemen penting dalam konstruksi makna dan persepsi yang merupakan fokus kepedulian dalam suatu model.

Berdasarkan analisis yang tersebut, untuk menjadikan Musrenbang sebagai suatu proses pembangunan yang memenuhi unsur: (a) partisipatif, yaitu melibatkan seluruh komponen dan Musrenbang menjadi milik bersama; (b) transparan, yang sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kebutuhan di era keterbukaan informasi, dan teknologi; (c) akuntabilitas, yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, proses dan hasil Musrenbang harus dapat dibuat suatu rancangan model keterbukaan akses informasi, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Model Akses Media Informasi Musrenbang

## Merancang Akses Musrenbang dengan Media Teknologi Informasi

Terdapat gagasan lain yaitu merancang akses media informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih mendukung kegiatan Musrenbang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat diwujudkan dan dikembangkan dengan analisis sebagai berikut.

*Pertama*, sumber daya manusia dan aparatur yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk dapat menggunakan dan trampil atau mahir dalam: (a) mengakses informasi melalui jaringan internet dengan aplikasi komputer; (b) melatih menjadi operator dan instruktur bagi aparat desa, kelurahan, dan masyarakat lainnya dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer untuk dapat mengakses informasi melalui jaringan internet.

*Kedua*, sumber daya dana dan infrastruktur yang dapat dimaksimalkan karena setiap desa mendapat Anggaran Dana Desa (ADD) yang rata-rata telah memiliki satu Milyar setiap tahun dan sumber pendanaan lainnya seperti dari pemerintah kota dan provinsi (APBD) serta nasional (APBN). Untuk itu, Anggaran Dana Desa dapat dialokasikan untuk membeli perangkat komputer dan jaringan internet baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), termasuk untuk program pelatihan bagi operator untuk mengelola dan bagi para pengguna (*user*) untuk dapat mengakses informasi tentang Musrenbang.

Hasil penelitian Purnomo (2013) menyatakan bahwa rancangan sistem informasi Musrenbang akan meningkatkan keterampilan para operator pengguna komputer. Sistem yang terintegrasi akan sangat memudahkan para pengguna kecamatan dan SKPD dalam membuat usulan kegiatannya. Kecepatan penyampaian usulan serta pematuan hasil usulan oleh seluruh pengguna sistem dapat terwujud sehingga mendukung kinerja pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien.

*Ketiga*, kebijakan pemerintah untuk mendukung pembuatan, pengelolaan, pe-

nyediaan, dan pengembangan media informasi tentang Musrenbang dikarenakan Bappeda sudah memiliki *website* yang menginformasikan dan mempublikasikan berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk kegiatan Musrenbang. Dukungan kebijakan secara yuridis formal seperti Keppres nomor 6 Tahun 2001 sebagai pedoman bagi pemanfaatan dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi pemerintahan. Kemudian dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government (e-Gov)* Indonesia, antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti: (a) panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, (b) panduan manajemen sistem dokumen elektronik, (c) panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-Gov* lembaga, (d) panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, (e) dan panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Gov*.

Adanya tuntutan dan kebutuhan pembangunan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 4 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (d) membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi.

Dukunganyuridisformallainnya, seperti dalam UU nomor 14 Tahun 2008 tentang


Keterbukaan Informasi Publik yang telah dikutip pada kerangka analisis dan analisis solusi. Kemudian dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014, menegaskan bahwa program pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk peningkatan *e-literacy* masyarakat (50% penduduk), pembentukan komunitas informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, serta program pembangunan desa informatif (*information villages*) dengan pemanfaatan media cetak dan elektronik serta media tradisional terutama di daerah-daerah pedesaan sebagai bagian dari ruang publik untuk penyebaran informasi. Kemudian sasaran strategis yang dirancang di antaranya, yaitu *Pertama*, Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI melalui: (a) meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi, dan informatika di seluruh Indonesia; (b) terselenggaranya layanan pos, komunikasi, dan informatika yang efektif dan efisien. *Kedua*, mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi, dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi melalui: (a) terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal; (b) tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi, dan informatika.

Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2005 - 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, salah satu misi, tujuan, dan formulasi strateginya yaitu terdapat peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi untuk produsen dan pengguna informasi; penyedia informasi dan pengetahuan; penggerak pemanfaatan

informasi; dan pemerintah sebagai pemerata informasi. Pemerintah sebagai produsen dan pengguna informasi adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkan. Membuat informasi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan unit organisasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyediakan akses langsung secara efisien terhadap informasi publik adalah merupakan unsur penentu dalam meningkatkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat suatu konsep akses Musrenbang dengan media teknologi informasi dalam model yang diadopsi dari Sulaiman (2012) tentang model perkembangan dan pemanfaatan TIK untuk *Electronic Government* (e-Gov) disajikan dalam gambar 2.

Gagasan proses Musrenbang yang partisipatif dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep e-Gov telah direkomendasikan Purnomo (2013). Penerapan sistem informasi sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data hasil musyawarah perencanaan pembangunan tersebut oleh semua pihak yang berkepentingan mulai dari kecamatan, SKPD, sampai dengan pemerintah daerah khususnya Bappeda. Merancang sistem informasi yang bertujuan untuk mengolah data musyawarah rencana pembangunan daerah sehingga mempercepat proses pembuatan laporan musrenbang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan Bappeda sebagai pengguna akhir dari sistem. Begitupun hasil penelitian dari Satries (2011) yang merekomendasikan perlu adanya upaya sistematis dari pihak pemerintah daerah khususnya Bappeda untuk memberikan informasi dan sosialisasi seluas-luasnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang kepada Masyarakat seperti melalui media *website* dan buletin. Melibatkan pihak swasta melalui



Gambar 2. Model Perkembangan dan Pemanfaatan TIK dalam *Electronic Government* (e-Gov) untuk Musrenbang  
Sumber: Sulaiman (2012)

pemanfaatan media lokal seperti surat kabar lokal, dan radio. Maka dari itu, Musrenbang akan dapat diketahui dan dipahami masyarakat luas yang lebih komprehensif dan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.

Musrenbang dapat juga sebagai media transfer pengetahuan tentang identifikasi dan analisis pembangunan mulai dari masalah, solusi, rencana, implementasi dan evaluasi antara individu, komunitas atau kelompok, organisasi baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah yang membantu dari segi infrastruktur media komunikasi konvensional, dan TIK. Menurut Hamid dan Salim (2011) persyaratan transfer pengetahuan yaitu harus melibatkan komunikasi aktif antara dua pihak atau berkonsultasi aktif satu sama lain untuk mempelajari apa yang diketahui kedua belah pihak sehingga individu dapat berbagi pengetahuan sedangkan orga-

nisasi mentransfer (alih) pengetahuan yang didukung oleh peralatan dan teknologi (*software* dan *hardware*) serta koordinasi jaringan internal dan eksternal dari suatu komunitas.

Untuk itu, menjadi satu kesatuan media komunikasi pembangunan partisipatif yang utuh, antara Musrenbang sebagai media komunikasi interpersonal antara para pemangku kepentingan, yang didukung media komunikasi konvensional seperti baliho, spanduk, radio, dan surat kabar lokal serta media komunikasi melalui teknologi informasi seperti jaringan internet. Menurut Leeuwis (2009) Media komunikasi adalah alat yang membantu menggabungkan saluran komunikasi yang berbeda, yaitu (a) media massa konvensional seperti jurnal, brosur, buku, manual; (b) media interpersonal seperti diskusi, pertemuan kelompok; dan (c) media hibrida seperti internet.

## SIMPULAN

Musrenbang dapat di sosialisasikan melalui media konvensional pertemuan, surat edaran, dan melalui papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan serta pemasangan spanduk, dan baliho di tempat strategis serta tempat umum. Hal ini sebagai bentuk penyediaan informasi, publikasi, dan transparansi pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat. Pemanfaatan media konvensional seperti ini masih tetap relevan dan efektif serta mudah di akses masyarakat dengan melihat di papan pengumuman sebelum kegiatan Musrenbang di tingkat dusun, lingkungan, desa, dan kelurahan. Dampaknya masyarakat merasa memiliki, peduli, dan ikut berpartisipasi terhadap kegiatan Musrenbang yang akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Proses pelaksanaan Musrenbang, masih kurang memanfaatkan keterbukaan akses informasi yang seharusnya diberikan pemerintah kepada publik atau masyarakat di tengah tuntutan dan tantangan demokratisasi, otonomi dan globalisasi, baik melalui media konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan, spanduk dan baliho maupun dengan menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti melalui akses jaringan internet, penyediaan serta pengelolaan *website* di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Masyarakat kurang memahami pentingnya Musrenbang dalam menentukan pembangunan dan kesejahteraan bersama untuk mewujudkan program pembangunan desa informatif (*information villages*).

Ketersediaan, pengelolaan, dan keterbukaan media informasi tentang agenda, format, program, anggaran, hasil, dan evaluasi Musrenbang sangat penting serta menentukan keberhasilan proses pembangunan. Pemerintah dapat mewujudkan hal tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di era demokratisasi, otonomi, pembangunan partisipatif, keterbukaan informasi, dan era Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Maka dari itu, penyediaan

dan pengembangan media informasi baik media konvensional maupun media dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk dapat disediakan dan dikelola oleh pemerintah serta dapat diakses oleh *stakeholders* dan masyarakat menjadi hal yang penting dan strategis dalam paradigma pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pentingnya penguatan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengelolaan, penyediaan, pengembangan, dan pelatihan mengakses media informasi tentang Musrenbang karena Bappeda Kota Banjar sudah memiliki *website* yang menginformasikan dan mempublikasikan berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk kegiatan Musrenbang.

Merancang media informasi yang juga disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka menjadikan Musrenbang sebagai media komunikasi pembangunan yang bersifat (a) partisipatif, yaitu melibatkan seluruh komponen dan Musrenbang menjadi milik bersama; (b) transparan, yang sesuai dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan di era keterbukaan informasi dan teknologi; (c) akuntabilitas, yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi tanggung jawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. ed. 2008. *Teknik-Teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial: Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fahmi, C dan Zulkifli. 2012. *Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Banda Aceh. Laporan Hasil Penelitian*. Kerjasama Program Riset, Pendampingan, dan Advokasi Pemerintah Kota Banda Aceh, Indonesia Pemerintah Kota Apeldoorn, Belanda Aceh Institute - Cordaid.

- Hamid, N.A.A and Salim, J. 2011. A Conceptual Framework of Knowledge Transfer in Malaysia E-Government IT Outsourcing: An Integration with Transactive Memory System (TMS). *IJCSI International Journal of Computer Science Issues*. ISSN. 1694-0814. 8(3): 51-64.
- Hawkins, C.V and X. Wang. 2011. Sustainable Development Governance: Citizen Participation and Support Networks in Local Sustainability Initiatives: *Public Works Management Policy*. [http://pwm.sagepub.com/content.27 Oktober 2012. 17\(1\): 7-29](http://pwm.sagepub.com/content.27%20Oktober%202012.17(1):7-29).
- Impres Nomor 3 Tahun 2003 *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government (e-Gov)* Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007. *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang*.
- Lee, M. 2010. Unlock the Potential of Development Communication. *Communication World*. Mar/Apr 2010; 27, 2; ABI/INFORM Complete Special Report: Africa. [www.iabc.com/cw](http://www.iabc.com/cw). 22 November 2012: 32.
- Leeuwis, C. 2006. *Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension*. Edisi ke-5. Blackwell Publishing Ltd. Oxford. Sumarah BE, 2009. *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan : Berfikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian*. Edisi ke-5. Kanisius. Yogyakarta.
- Lubis, D. 2010. Komunikasi dan Pembangunan. Di dalam : Hubeis AVS, editor. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Sains KPM IPB Press. Bogor.
- Ma'rif, S., P. Nugroho dan L. Wijayanti. 2010. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. *Riptek*. 4(11): 53 - 62.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi. *Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2005 - 2025*. Diterbitkan Tahun 2006, oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Mulyana, D. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 *Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008*.
- Purnamasari, I. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Purnomo, D. 2013. Desain Sistem Informasi Pengelolaan Data Musrenbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Prosiding, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013 (SENTIKA 2013)*. Yogyakarta. 9 Maret 2013: 208-212.
- Satries, W.I. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan*. 2(2): 89-130.
- Sulaiman, A.I. 2012. Tantangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam E- Gov. *Jurnal*

- Ilmu Politik dan Pemerintahan.* 1 (1): 71-81.
- Sulistiyowati, F., Y. Setyowati., dan T. Wuryantoro. 2005. *Komunikasi Pemberdayaan.* APMD Press. Yogyakarta.
- Susanti., 2009. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Administrasi.* VI.(3): 293-305.
- Susanto, H.E. 2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan.* Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Szalvai, E. 2009. Roma Project : A Study Set in Europe. McPhail, Thomas L, editor. *Development Communication: Reframing The Role of The Media.* Blackwell Publishing Ltd. Malden. Oxford.
- Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik.*